




**PEMILIH BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



# LAPORAN KINERJA

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

(0451) 421012 prov\_sulteng@kpu.go.id JL. Letjend. S. Parman No. 58 Palu





## Kata Pengantar

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai bentuk dukungan tersebut kami menyusun Laporan Kinerja (LKj) dimana laporan ini sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam hal meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja dan juga bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Semangat dan komitmen yang tinggi akan terus dipertahankan didalam setiap pelaksanaan sasaran program dan kegiatan sehingga akan menghasilkan output dan outcome yang lebih baik. Meskipun disadari bahwa sepanjang Tahun 2021 terdapat kebijakan yang berdampak pada Anggaran disebabkan kondisi pandemic Covid-19, namun secara umum capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih baik lagi di masa mendatang .



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih didalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Palu, Januari 2022

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Tanwir Lamaming



## Ikhtisar Eksekutif

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2020-2024. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2020-2024 yang didalamnya terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang sejalan dengan KPU RI. Tahun 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.
3. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.
4. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.
6. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.
7. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dan 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Persentase keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI.
3. Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan data pemilih.
6. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



8. Jumlah laporan keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal.
9. Tersedianya instrument didalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Masih minimnya pegawai yang memiliki keahlian tertentu (tenaga programmer, kehumasan, tata Kelola pemilu, arsiparis)
2. Terbatasnya ruang informasiterkait proses usulan revisi di Tingkat Eselon I sehingga satuan kerja harus menunggu dalam waktu tertentu.
3. Kebijakan anggaran dari pemerintah sehingga satuan kerja harus menyesuaikan Kembali beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.



## DAFTAR ISI

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Kata Pengantar        |   | i   |
| Ikhtisar Eksekutif    |   | iii |
| Daftar Isi            |   | v   |
| Daftar Tabel          |   | vi  |
| Daftar Gambar         |   | vii |
| <b>BAB I</b>          |   |     |
| Pendahuluan           | A. Latar Belakang   | 1   |
|                       | B. Tugas dan Fungsi   | 1   |
|                       | C. Struktur Kelembagaan KPU   | 3   |
|                       | D. Struktur Organisasi  | 6   |
|                       | E. Sistematika Penyajian  | 7   |
| <b>BAB II</b>         |   |     |
| Perencanaan Kinerja   | A. Rencana Strategis  | 10  |
|                       | B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021   | 14  |
|                       | C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021  | 15  |
| <b>BAB III</b>        |   |     |
| Akuntabilitas Kinerja | A. Capaian Kinerja Organisasi   | 20  |
|                       | B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  | 22  |
| <b>BAB IV</b>         |   |     |
| Penutup               | Penutup   | 46  |
| <b>LAMPIRAN</b>       |   |     |
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• SK Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah</li><li>• Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021</li><li>• Rencana Aksi Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021</li><li>• Rencana Kinerja Tahunan KPU KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021</li></ul> |     |



## DAFTAR TABEL

|       |      |   |    |
|-------|------|---|----|
| Tabel | 2.1  | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021  | 15 |
| Tabel | 2.2  | Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021   | 16 |
| Tabel | 2.3  | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  | 17 |
| Tabel | 2.4  | Terlaksananya penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | 17 |
| Tabel | 2.5  | Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal  | 17 |
| Tabel | 2.6  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | 18 |
| Tabel | 2.7  | Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan   | 18 |
| Tabel | 2.8  | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten   | 18 |
| Tabel | 2.9  | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 18 |
| Tabel | 2.10 | Revisi Penambahan dan Pengurangan Anggaran  | 19 |
| Tabel | 3.1  | Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2021   | 21 |
| Tabel | 3.2  | Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021   | 32 |
| Tabel | 3.3  | Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021  | 33 |



## DAFTAR GAMBAR

|        |     |   |    |
|--------|-----|---|----|
| Gambar | 1.1 | Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021   | 7  |
| Gambar | 3.1 | Alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 | 30 |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan instansi/Lembaga/entitas atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan kinerja adalah salah satu instrumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan visi, misi organisasi.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang notabene menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Olehnya prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabel adalah hal yang wajib untuk diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan salah satu upaya didalam meningkatkan kinerja dan evaluasi maupun sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

### B. TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana amanah UU No. 7 Tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU.



- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- h. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- i. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi.
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- d. Menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan Pasal 17 KPU Provinsi berkewajiban

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- j. Melaksanakan putusan BAWASLU dan/atau putusan BAWASLU Provinsi.
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi.
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan Keputusan DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah



bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Adapun pembagian Divisi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, Anggota KPU Provinsi melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
  - b. Protokol dan persidangan
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:



- a. Sosialisasi kepemiluan
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
  - c. Publikasi dan kehumasan
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
  - e. Kerja sama antar lembaga
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
  - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota
  - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
  - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
  - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
  - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
  - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
  - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan program dan anggaran
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
  - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - b. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan



- c. Pelaporan dana kampanye
- d. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi
  - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
  - d. Pengawasan dan pengendalian internal
  - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan
  - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Guna mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam sebuah sistem pemerintahan perlu adanya struktur organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian ini harus ditopang oleh struktur dan sumber daya memadai, yang nantinya akan membagi atau mendistribusikan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terbagi atas komisioner yang bertindak sebagai pengambil kebijakan yang dituangkan dalam rapat pleno KPU,

sedangkan Sekretariat sebagai fasilitator untuk membantu komisioner dalam menjalankan tugas kepiluan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**



## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GRAFIK**



## DAFTAR DIAGRAM

### BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

### BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

### BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

### BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dengan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Ketua.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah /publik harus lebih terbuka dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. RENSTRA KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatandan tugasnya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Kinerja (RAK) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai kontrak KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran dan program yang jelas, terarah dan terukur. Hal ini tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

#### **I. Visi**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:



*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”*

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## II. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



### III. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### IV. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu:
  - 1.1 Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
  - 1.2 Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas, dan
  - 1.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
  - 2.1 Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, dan
  - 2.2 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



## V. Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan serta sebagai penjabaran tugas dan fungsi suatu ukuran keberhasilan pada tahun 2021, dalam Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/PR.02-Kpt/72/Provinsi/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai di tahun 2021 adalah:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya lembaga KPU yang professional, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - 1.1 Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan, sumber data diperoleh dari Evaluasi dan dokumentasi pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020.
  - 1.2 Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, sumber data diperoleh dari Update Data Pemilih berkelanjutan yang akurat dan valid.
2. Terwujudnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas, sumber data diperoleh dari Pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian tertentu dengan terwujudnya pegawai yang berintegritas.
  - b. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja, sumber data diperoleh dari Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik.
  - c. Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan keuangan satker berdasarkan SAP, sumber data diperoleh dari minim temuan Badan Pengawas Keuangan.
  - d. Persentase sarana prasarana mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sumber data diperoleh dari Operasional kantor.



3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase pelanggaran kode etik, sumber data diperoleh dari Minim pelanggaran kode etik.
  - b. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP, sumber data diperoleh dari Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
  - c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, sumber data diperoleh dari Publikasi informasi.

Untuk capaian kinerja organisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, telah tersajikan dan mencakup didalam Bab III Akuntabilitas Kinerja.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021**

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021**

| SASARAN PROGRAM<br>(1)   | INDIKATOR KINERJA<br>(2)   | TARGET<br>(3) | KEGIATAN<br>(4)  |
|--|--|---------------|--|
| Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan   | Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Layanan     | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik   |
| Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI  | 1 Peraturan   | Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan  |
| Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal   | Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 1 Laporan     | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW Sosialisasi Pemilu/Pemilihan |
| Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah                      | 1 Layanan     | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran                                     |
| Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan  | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih   | 1 Layanan     | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi  |
| Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompoten  | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | 1 Dokumen     | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian                        |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | BB            | Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi   |
|  | Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal   | 1 Dokumen     | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara                                     |
|  | Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan   | 1 Laporan     | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Provinsi Se Sulawesi Tengah                      |

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sebagai tindak lanjut terhadap RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

| No.<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)  | Indikator Kinerja<br>(3)  | Target<br>(4) |
|------------|---|---|---------------|
| 1          | Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI   | 95%           |
| 2          | Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan   | Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | BB            |
|            |   | Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan                             | 95%           |
| 3          | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten   | Persentase kesesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah      | 90%           |
| 4          | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 90%           |
| 5          | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan   | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan                          | 95%           |
| 6          | Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | Jumlah laporan keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel  | 100%          |
|            |   | Penyelesaian tindak lanjut LHP audit eksternal dan internal   | 95%           |



KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**

| No. | Indikator Kinerja  | Target     |
|-----|--|------------|
| 1   | Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 4 Kegiatan |

2. Terlaksananya penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4**

| No. | Indikator Kinerja   | Target      |
|-----|---|-------------|
| 1   | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI | 1 Peraturan |

3. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5**

| No. | Indikator Kinerja   | Target    |
|-----|---|-----------|
| 1   | Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan |

4. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6

**Tabel 2.6**

| No. | Indikator Kinerja   | Target     |
|-----|---|------------|
| 1   | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 4 Kegiatan |

5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7**

| No. | Indikator Kinerja  | Target     |
|-----|--|------------|
| 1   | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih | 1 Kegiatan |

6. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.8

**Tabel 2.8**

| No. | Indikator Kinerja  | Target   |
|-----|--|----------|
| 1   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Kajian |

7. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9**

| No. | Indikator Kinerja  | Target    |
|-----|--|-----------|
| 1   | Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | BB        |
| 2   | Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal | 1 Laporan |



|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 3 | Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan | 1 Laporan |
|---|--|-----------|

Di dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh anggaran yang bersumber dari DIPA APBN BA.076 dan APBD, untuk APBN terdiri dari 2 (dua) program yang sejak awal tahun anggaran sampai dengan berakhirnya tahun 2021 terus mengalami revisi penambahan dan pengurangan anggaran sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.10**  
**Revisi Penambahan dan Pengurangan Anggaran**

| No. | DIPA             | Program/Anggaran           |   | Keterangan          |
|-----|------------------|----------------------------|---|---------------------|
|     |                  | Program dukungan manajemen | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi |                     |
| 1   | 23 November 2020 | 6.057.202.000              | 304.798.000   |                     |
| 2   | 5 April 2021     | 6.123.417.000              | 304.798.000   |                     |
| 3   | 5 Mei 2021       | 6.123.417.000              | 19.401.039.000  | 19.096.241.000 APBD |
| 4   | 7 Juni 2021      | 5.772.596.000              | 19.401.039.000  |                     |
| 5   | 12 Juli 2021     | 5.815.876.000              | 19.401.039.000  |                     |
| 6   | 1 September 2021 | 6.037.693.000              | 19.401.039.000  |                     |
| 7   | 5 Oktober 2021   | 6.248.657.000              | 19.401.039.000  |                     |
| 8   | 16 November 2021 | 6.425.515.000              | 19.401.039.000  |                     |
| 9   | 26 November 2021 | 6.425.515.000              | 17.532.875.000  | 17.228.077.000 APBD |
| 10  | 10 Desember 2021 | 6.467.515.000              | 17.532.875.000  |                     |
| 11  | 28 Desember 2021 | 6.467.515.000              | 17.532.875.000  |                     |



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2020 indikator input ini dilakukan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, *draft*, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dengan 7 (tujuh) sasaran strategis kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2021**

| No.   | Indikator Kinerja  | Kinerja     |              |           |
|---|--|-------------|--------------|-----------|
|   |  | Target %    | Realisasi %  | % Capaian |
| 1   | 2  | 3           | 4            | 5         |
| Sasaran 1 Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  |  |             |              |           |
| 1   | Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 4 Kegiatan  | 4 Kegiatan   | 100%      |
| Sasaran 2 Terlaksananya penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya |  |             |              |           |
| 2   | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI  | 1 Peraturan | 19 Peraturan | 100%      |
| Sasaran 3 Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal  |  |             |              |           |
| 3   | Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 1 Laporan   | 1 Laporan    | 100%      |
| Sasaran 4 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah   |  |             |              |           |
| 4   | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 4 Kegiatan  | 12 Kegiatan  | 100%      |
| Sasaran 5 Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan   |  |             |              |           |
| 5   | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih   | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan   | 100%      |
| Sasaran 6 Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompoten   |  |             |              |           |
| 6   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | 1 Kajian    | 1 Kajian     | 100%      |
| Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah  |  |             |              |           |



|   |  |           |           |      |
|---|--|-----------|-----------|------|
| 7 | Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | BB        | B         | B    |
| 8 | Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 9 | Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan                   | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Terlihat bahwa indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, selanjutnya analisis kinerja dari tiap sasaran dan indikator dapat diuraikan sebagai berikut.

### Sasaran 1 Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Untuk mewujudkan dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dapat diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu:

Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator kinerja persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai dengan capaian sebesar 100%. Tingkat capaian indikator kinerjanya dengan penjelasan sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi logistik yang dihadiri oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang membahas tentang penghapusan logistik eks Pemilu/Pemilihan, kondisi sarana dan prasarana serta usulan Gudang logistik untuk Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 sesuai instruksi Sekretaris Jenderal KPU.



- Menyampaikan rekapitulasi pengelolaan logistik Pemilihan 2020 oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah kepada Biro Logistik melalui link yang telah disediakan.
- Menyampaikan laporan pengadaan Tahun Anggaran 2021 kepada Biro Logistik melalui link yang telah disediakan.
- Membuat kuisisioner pendistribusian logistik KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan telah menyampaikan hasilnya kepada biro logistik.

Sasaran 2 Terlaksananya penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) mengamanatkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, maka terlaksananya sasaran ke 2 dapat diukur melalui 1 (satu) Indikator sebagai berikut:

Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI

Indikator kinerja persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI, yang telah disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU, sehingga tingkat capaian indikator kerjanya telah tercapai dengan capaian sebesar 100%.

Dalam pembuatan konsep atau *draft* produk hukum di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sub bagian hukum telah melaksanakan:



- Menyusun draft produk hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Melakukan koordinasi dengan sub bagian yang lain terkait dengan *legal drafting* berbagai produk hukum di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Membuat konsep Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut uraian Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang melalui *legal drafting* di sub bagian Hukum:

| No | Nomor Keputusan                   | Tentang   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | 08/PY.02.1/Kpt/72/Provinsi/I/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) pada Pilkada Serentak Tahun 2020            |
| 2  | 15/PL.02.7-Kpt/72/Provinsi/I/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pilgub Sulawesi Tengah Tahun 2020 |
| 3  | 54/HM.03-Kpt/72/Provinsi/III/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Tengah  |
| 4  | 52/HM.03-Kpt/72/Provinsi/III/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Pemberian Penghargaan bagi Satker KPU di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah  |
| 5  | 13/HM.02-Kpt/72/Provinsi/I/2021   | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah                           |



|    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 6  | 64/PP.02-<br>Kpts/72/Provinsi/VI/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokus DP3 Tahun 2021  |
| 7  | 66/PP.02-<br>Kpts/72/Provinsi/VI/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Peserta DP3 Tahun 2021  |
| 8  | 21/HK.04-Kpt/72/Provinsi/I/2021       | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Provinsi. Sulawesi Tengah   |
| 9  | 106/KU.06/72/2021                     | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Tim Satgas UPG KPU Provinsi. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021  |
| 10 | 166/TIK.05/72/2021                    | Keputusan Sekretaris KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Redaksi Berita di Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah   |
| 11 | 116/PP.06/72/2021                     | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokus DP3 di Kab. Banggai Tahun 2021  |
| 12 | 110/HM.06/72/2021                     | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Laman dan Akun Medsos Resmi KPU Provinsi. Sulawesi Tengah   |
| 13 | 92/PP.06/72/2021                      | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah Nomor 66/PP.02-<br>Kpts/72/Provinsi/VI/2021 tentang Penetapan Peserta DP3 Tahun 2021 |
| 14 | 129/PP.02.2/72/2021                   | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah Nomor 66/PP.02-  |



|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
|    |                                      | Kpts/72/Provinsi/VI/2021 tentang Penetapan Peserta DP3 Tahun 2021  |
| 15 | 119/PP.06/72/Provinsi/2021           | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokus DP3 di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021   |
| 16 | 14/ORT.07-<br>Kpt/72/Provinsi/I/2021 | Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah Tahun 2021                         |
| 17 | 168/HM.01/72/2021                    | Keputusan Sekretaris KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Admin Laman dan Medsos KPU Provinsi. Sulawesi Tengah                              |
| 18 | 170/RT.04/72/2021                    | Keputusan Sekretaris KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Narsum Kegiatan Pengelolaan Teknis Administratif Rehab Gedung KPU Provinsi. Sulawesi Tengah |
| 19 | 171/SDM.8/72/2021                    | Keputusan Sekretaris KPU Provinsi. Sulawesi Tengah tentang Pemberhentian Pegawai Honorar a.n Rachmad Dini Regen  |

### Sasaran 3 Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Capaian dari sasaran ke 3, dapat diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu:

Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator kinerja persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, telah tercapai 100% dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut:

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu/Pemilihan merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan. Pada tahun 2021,



pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak dibarengi dengan Wabah penularan COVID-19 sehingga didalam pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan protokol Kesehatan. KPU setidaknya menghadapi sejumlah tantangan baru terkait konteks pandemi, misalnya dari aspek regulasi yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Salah satu tugas KPU Provinsi adalah melaksanakan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal, Pencapaian target kinerja atas sasaran terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal, pada tahun 2021 terdapat satu tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Januari 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih, penetapan dilakukan pasca KPU Provinsi Menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PAN.MK/02/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU. Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih, tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/PL.02.7-Kpt/72/Prov/2021 tanggal 22 Januari 2021. Berdasarkan hal uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai.

#### Sasaran 4 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Sarana dan prasarana tentunya sangat dibutuhkan dalam menunjang kerja pegawai dimana sarana dan prasarana ini dapat berupa operasional perkantoran yang dipergunakan untuk masing-masing pegawai maupun dipergunakan secara kolektif. Fasilitas kerja yang memadai dengan kondisi yang layak pakai dan terpelihara dengan baik

akan membantu kelancaran proses kerja dalam suatu organisasi. Sarana dan Prasarana dapat berupa alat kerja baik operasional maupun manajemen yaitu diantaranya:

- Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- Alat tulis kantor
- Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
- Gedung bangunan kantor dengan segala sarana yang diperlukan termasuk gudang, halaman depan dan belakang, selokan, air bersih, halaman parkir yang memadai, dapur yang bersih, toilet yang higienis.
- Ruang kerja dan ruangan lain yang memadai dengan layout yang efisien
- Meubelair yang meliputi meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, lemari dengan segala bentuk dan keperluan



Capaian dari sasaran ke 4, dapat diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu:

Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai 100%, dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut:



- Terpenuhinya kebutuhan ATK seluruh sub bagian.
- Terfasilitasinya permintaan perbaikan sarana/prasarana seluruh sub bagian.
- Terawatnya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dalam kondisi baik.
- Terfasilitasinya ruangan rapat maupun aula untuk kebutuhan rapat pleno rutin maupun kegiatan lainnya.
- Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor setiap hari selama 24 jam.

#### Sasaran 5 Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Capaian dari sasaran ke 5, dapat diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu:

#### Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan data pemilih


Indikator kinerja persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan data pemilih telah tercapai 100%, dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut:


Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. Memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya.
- b. Menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.
- c. Memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Gambar 3.1

Alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021  
Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur  
Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil  
Walikota Tahun 2020






Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Sulawesi Tengah mulai efektif dilaksanakan pada Bulan April 2021 karena Provinsi Sulawesi Tengah termasuk salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang tahapannya berakhir di Bulan Maret Tahun 2021. Untuk memenuhi capaian indikator kinerja ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan data pemilih melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

- Sejak bulan April 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam memutakhirkan Data Pemilih dengan tepat waktu dan hasilnya dilaporkan kepada KPU Republik Indonesia dalam bentuk Berita Acara sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- Tanggal 9 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021 secara *daring* yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda, Partai politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dan beberapa perwakilan LSM serta Media.



- Tanggal 4 Januari 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tengah Kembali melakukan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Semester II Tahun 2021 yang dilaksanakan secara *daring* dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Korem 132/Tadulako, Polda Sulawesi Tengah, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.



Tabel 3.2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021

| No           | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah DPB Sebelumnya | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |            |              |                 |               |           |           |                   |                |              | Jumlah Pemilih Pindah Masuk | Jumlah Pemilih Pindah Keluar | Jumlah Pemilih Bulan Berjalan | Ket |
|--------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|
|              |                     |                  |                 |                       |                     | Meninggal                                  | Ganda      | Dibawah Umur | Pindah Domisili | Tidak Dikenal | TNI       | POLRI     | Hak Pilih Dicabut | Bukan Penduduk |              |                             |                              |                               |     |
| 1            | SIGI                | 15               | 176             | 171,926               | 2,269               | 370  | -          | -            | -               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 173,825                       |     |
| 2            | BANGGAI             | 23               | 337             | 245,784               | 4,410               | 6  | -          | -            | -               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 251,188                       |     |
| 3            | POSO                | 19               | 170             | 158,646               | 1,953               | 21   | 120        | -            | -               | -             | 39        | 27        | -                 | 57             | -            | -                           | -                            | 160,335                       |     |
| 4            | DONGGALA            | 16               | 167             | 205,662               | 695                 | 57   | -          | -            | -               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 206,300                       |     |
| 5            | TOLITOLI            | 10               | 109             | 150,009               | 4,555               | 85   | -          | -            | 1               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 154,478                       |     |
| 6            | BUOL                | 11               | 115             | 100,770               | 45                  | 37   | -          | -            | -               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 100,778                       |     |
| 7            | MOROWALI            | 9                | 133             | 111,232               | 4,051               | 133  | -          | -            | 1,524           | -             | -         | -         | -                 | -              | 3,204        | 1,524                       | -                            | 113,626                       |     |
| 8            | BANGGAI KEPULAUAN   | 12               | 144             | 84,570                | 379                 | 201  | 3          | -            | 130             | -             | -         | -         | -                 | -              | 2            | 110                         | -                            | 84,615                        |     |
| 9            | PARIGI MOUTONG      | 23               | 283             | 294,069               | 181                 | 44   | -          | -            | -               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 294,206                       |     |
| 10           | TOJO UNA-UNA        | 12               | 146             | 116,825               | 3                   | 45   | -          | -            | 48              | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | 48                           | 116,735                       |     |
| 11           | KOTA PALU           | 8                | 46              | 250,790               | 3,426               | 194  | 158        | -            | 16              | 43            | -         | -         | -                 | 2              | -            | -                           | -                            | 253,803                       |     |
| 12           | BANGGAI LAUT        | 7                | 66              | 48,188                | 3                   | 36   | -          | -            | 4               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 48,151                        |     |
| 13           | MOROWALI UTARA      | 10               | 125             | 84,570                | 606                 | -  | -          | -            | -               | -             | -         | -         | -                 | -              | -            | -                           | -                            | 85,176                        |     |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>175</b>       | <b>2,017</b>    | <b>2,024,041</b>      | <b>22,576</b>       | <b>1,229</b>                               | <b>281</b> | -            | <b>1,723</b>    | <b>43</b>     | <b>39</b> | <b>27</b> | -                 | <b>59</b>      | <b>3,206</b> | <b>1,682</b>                | <b>2,043,216</b>             |                               |     |

Tabel 3.3

## Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021

| No           | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah DPB Sebelumnya | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |            |              |                 |               |           |          |                   |                | Jumlah Pemilih Pindah Masuk | Jumlah Pemilih Pindah Keluar | Jumlah Pemilih Bulan Berjalan | Ket |
|--------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|
|              |                     |                  |                 |                       |                     | Meninggal                                  | Ganda      | Dibawah Umur | Pindah Domisili | Tidak Dikenal | TNI       | POLRI    | Hak Pilih Dicaput | Bukan Penduduk |                             |                              |                               |     |
| 1            | SIGI                | 15               | 176             | 173,825               | 204                 | 910  | -          | -            | 525             | -             | -         | -        | -                 | -              | 200                         | 525                          | 172,594                       |     |
| 2            | BANGGAI             | 23               | 337             | 251,188               | 882                 | 26   | -          | -            | 1               | 1,014         | -         | -        | -                 | -              | -                           | -                            | 251,029                       |     |
| 3            | POSO                | 19               | 170             | 160,335               | 951                 | 242  | 49         | 7            | 1,036           | -             | -         | -        | -                 | 300            | -                           | 1,036                        | 159,652                       |     |
| 4            | DONGGALA            | 16               | 167             | 206,300               | 219                 | 161  | -          | -            | 47              | -             | 1         | 6        | -                 | -              | 2                           | 20                           | 206,304                       |     |
| 5            | TOLITOLI            | 10               | 109             | 154,478               | 2,034               | 224  | -          | -            | 499             | 1,511         | -         | -        | -                 | -              | 2                           | 495                          | 154,278                       |     |
| 6            | EUOL                | 11               | 115             | 100,778               | 176                 | 93   | -          | -            | 3               | -             | 2         | -        | -                 | -              | -                           | 3                            | 100,856                       |     |
| 7            | MOROWALI            | 9                | 133             | 113,626               | 6,511               | 117  | 151        | 632          | 896             | 4,719         | 13        | -        | -                 | -              | 5,736                       | 896                          | 113,609                       |     |
| 8            | BANGGAI KEPULAUAN   | 12               | 144             | 84,615                | 663                 | 166  | 1          | -            | 167             | -             | -         | -        | -                 | -              | 57                          | 130                          | 84,944                        |     |
| 9            | FARIGI MOUTONG      | 23               | 283             | 294,206               | 55                  | 110  | -          | -            | -               | 90            | -         | -        | -                 | -              | -                           | -                            | 294,061                       |     |
| 10           | TOJO UNA-UNA        | 12               | 146             | 116,735               | 401                 | 189  | -          | 26           | 105             | -             | -         | -        | -                 | -              | 158                         | 105                          | 116,816                       |     |
| 11           | KOTA PALU           | 8                | 45              | 253,803               | 708                 | 792  | 111        | -            | 89              | 1,791         | 2         | -        | -                 | -              | -                           | 2                            | 251,726                       |     |
| 12           | BANGGAI LAUT        | 7                | 65              | 48,151                | 113                 | 15   | 5          | -            | 10              | -             | -         | 1        | -                 | -              | -                           | -                            | 48,233                        |     |
| 13           | MOROWALI UTARA      | 10               | 125             | 85,176                | 1,428               | 128  | 24         | -            | 146             | 660           | -         | 2        | -                 | 45             | -                           | -                            | 85,599                        |     |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>175</b>       | <b>2,017</b>    | <b>2,043,216</b>      | <b>14,345</b>       | <b>3,173</b>                               | <b>341</b> | <b>665</b>   | <b>3,524</b>    | <b>9,785</b>  | <b>18</b> | <b>9</b> | <b>-</b>          | <b>345</b>     | <b>6,155</b>                | <b>3,212</b>                 | <b>2,039,701</b>              |     |

## Sasaran 6 Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Untuk mendapat kinerja tinggi seharusnya antara kompetensi individu yang dimiliki harus sesuai dengan standar kompetensi penugasan. Hal ini akan mengakibatkan kecocokan dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dalam meningkatkan kinerja pegawai diperlukan kompetensi yang memadai. Kompetensi mempunyai peranan yang amat penting, karena pada umumnya kompetensi menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk berkinerja. Hubungan antara kompetensi pegawai dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat akurat, bahkan pegawai apabila ingin meningkatkan kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Dengan demikian semua indikator kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai, semakin tinggi kompetensi dimiliki pegawai maka kinerja pegawai juga semakin meningkat. Dengan tingginya kompetensi yang dimiliki pegawai akan memperbaiki sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.



Capaian dari sasaran ke 6, dapat diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu:

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standarkompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai target 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pencapaian tersebut merupakan cerminan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dalam mendukung kinerja Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai saat ini masih harus terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman digitalisasi, sehingga inovasi dan kreatifitas serta kemampuan kerja para pegawai menjadi lebih baik. Permasalahan yang dihadapi terkait Sumber Daya manusia di KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional dan sistem reward terhadap pegawai belum tersedia.

Untuk kedepannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan para pegawainya melalui program-program pelatihan dan sejenisnya agar pegawai tidak mengalami kesulitan dalam memahami pekerjaan sehingga diharapkan kedepannya kinerja para pegawai akan lebih baik lagi.
- Melakukan rotasi kerja
- Peningkatan jabatan (promosi)



- Reward dan Punishment, perhatian dan pengawasan terhadap kinerja pegawai harus ditingkatkan lagi, seperti meningkatkan kedisiplinan yang lebih ketat melalui sanksi atau konsekuensi dari setiap tindakan pegawai yang dinilai kurang atau menyalahi dari ketentuan yang ada dan juga lebih meningkatkan lagi inisiatif para pegawai
- dalam bekerja. Sehingga inisiatif pegawai dalam bekerja lebih baik dan kesadaran pegawai untuk mentaati aturan-aturan yang ada dapat tumbuh dan meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mewujudkan *good goverment* dan menjadi lembaga yang akuntabel, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian dari sasaran ke 7 dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

#### Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator kinerja tercapainya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai target 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur tentang pedoman evaluasi atas implementasi melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada



hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang seterusnya. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pada tahun 2021 Inspektorat KPU RI telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan nilai hasil evaluasi 65,44 dengan kategori B

| Komponen yang dinilai                      |                     | Bobot | Nilai |
|--|---------------------|-------|-------|
| A  | Perencanaan Kinerja | 30    | 21,65 |
| B  | Pengukuran Kinerja  | 25    | 18,74 |
| C  | Pelaporan Kinerja   | 15    | 13,13 |
| D  | Evaluasi Internal   | 10    | 0,67  |
| E  | Pencapaian Kinerja  | 20    | 11,25 |
| Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja |                     | 100   | 65,44 |
| Tingkat Akuntabilitas                      |                     | B     |       |

Nilai hasil evaluasi tersebut merupakan implementasi dari SAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- Menetapkan dan Menyusun dokumen SAKIP
- Melakukan pengukuran atas target-target yang direncanakan dan telah menetapkan Menyusun indikator kinerja utama
- Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 telah disusun dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI
- KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja serta evaluasi akuntabilitas unit kerja
- Capaian kinerja output KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dapat tercapai melalui penginputan aplikasi E-Monev dan SMART.

Sedangkan untuk kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut:

- Masih rendahnya pemahaman satuan kerja di daerah terhadap pentingnya pelaksanaan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya



- Masih belum sinkronisasi antara Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja
- Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dalam menyusun dokumen SAKIP

Kedepannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus melakukan upaya didalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja satker.

Jumlah laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal

Indikator kinerja untuk laporan keuangan KPU provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit Eksternal dan Internal telah tercapai 100%. Laporan keuangan merupakan sekumpulan informasi keuangan Satker sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan juga menyajikan data pemungutan dan penyetoran besaran pajak, yang diketahui sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. .

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Satker juga memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Satker dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Seperti KPU Provinsi



Sulawesi Tengah yang juga wajib menyajikan Laporan Keuangan, baik Triwulan, Semester dan Tahunan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka Konseptual. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pelaporan Keuangan berperan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam LK KPU Prov. Sulteng, berisi upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Transparansi dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antar Generasi (intergenerational equity) dengan membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan



apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka Konseptual. Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Laporan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tiap tahun berjumlah 6 (enam) yaitu:

1. Laporan Keuangan Semester I (Satker)
2. Laporan Keuangan Semester I (Wilayah)
3. Laporan Keuangan Triwulan (Satker)
4. Laporan Keuangan Triwulan (Wilayah)
5. Laporan Keuangan Semester II (Satker)
6. Laporan Keuangan Semester II (Wilayah)

Indikator kinerja jumlah laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal, telah mencapai target 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tersedianya SK dan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan

Indikator kinerja tersedianya SK dan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan, telah mencapai target 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan ini menegaskan komitmen Pemerintah pelaksanaan RB dilakukan pada setiap Lembaga Pemerintah. Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan RB, telah beberapa kali menerbitkan Peraturan-peraturan KPU sebagai acuan bagi semua Satker KPU dalam pelaksanaan RB, Terakhir diterbitkan Peraturan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota diterbitkan karena Semakin luasnya objek evaluasi dan semakin tajamnya pisau analisis di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdampak pada kebutuhan untuk mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke seluruh unit dan satuan kerja paling bawah, petunjuk teknis ini sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menjalankan langkah-langkah kerja dalam kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan ruang lingkup meliputi pembentukan tim reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan
3. Penataan organisasi/kelembagaan
4. Penataan tata laksana
5. Sistem manajemen sumber daya manusia
6. Penguatan akuntabilitas
7. Pengawasan
8. Pelayanan publik
9. Quick wins

Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, program mikro yang harus dilaksanakan tidak mencakup quick wins karena merupakan domain KPU RI. Ditahun 2021, indikator ini belum bisa dicantumkan hasil pencapaiannya, karena penilaian dari Kemenpan RB belum ada. SK Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah rutin dibuat setiap awal tahun. Untuk Tahun 2021 dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Nomor : 14/ORT.07-Kpt/72/Prov/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Nomor : 35/ORT-07-Kpt/72/Sek-Prov/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Ditahun 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar 2 (dua) kali kegiatan reformasi birokrasi yaitu:

- Tanggal 19 Oktober 2021, *knowledge sharing* tata kelola reformasi birokrasi dan expose kepuasan pelayanan publik KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara virtual, yang dihadiri oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU RI Viryan Azis dan Narasumber yaitu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Masyarakat dan SDM Sahran Raden, Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fahrurrozi dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Jefrie Wahido, Adapun peserta yang hadir dari KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Bangka Belitung.



- Tanggal 1 Juli 2021, Sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi secara virtual yang dihadiri narasumber Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU RI Nur Syafaat serta Tenaga Ahli SDM Sekretariat Jenderal KPU RI Windra Subekti. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian SDM KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.




- KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil survei sebagai berikut:


## HASIL SURVEY PERSEPSI PUBLIK

### DATA RESPONDEN

| L/P           | JUMLAH    | PRESENTASE     |
|---------------|-----------|----------------|
| Laki-Laki     | 75        | 85.23%         |
| Perempuan     | 13        | 14.77%         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




| PENDIDIKAN    | JUMLAH    | PRESENTASE     |
|---------------|-----------|----------------|
| SLTA          | 10        | 11.36%         |
| DII/DIII      | 1         | 1.14%          |
| S1            | 35        | 39.77%         |
| S2            | 21        | 23.86%         |
| S3            | 21        | 23.86%         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |



### JAWABAN PERTANYAAN


kebutuhan Bapak/Ibu?

| Jawaban         | Jumlah    | Presentase     |
|-----------------|-----------|----------------|
| a. Sulit        | 2         | 2.27%          |
| b. Kurang Mudah | 5         | 5.68%          |
| c. mudah        | 50        | 56.82%         |
| d. sangat mudah | 31        | 35.23%         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




2. Pelayanan yang diberikan sekretariat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?

| Jawaban          | Jumlah    | Presentase     |
|------------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Sesuai  | 2         | 2.27%          |
| b. Kurang Sesuai | 1         | 1.14%          |
| c. Sesuai        | 64        | 72.73%         |
| d. Sangat Sesuai | 21        | 23.86%         |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




3. Adanya kejelasan petugas sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

| Jawaban         | Jumlah    | Presentase     |
|-----------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Jelas  | 2         | 2.27%          |
| b. Kurang Jelas | 8         | 9.09%          |
| c. Jelas        | 53        | 60.23%         |
| d. Sangat Jelas | 25        | 28.41%         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




4. Tingkat kedisiplinan petugas sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

| Jawaban            | Jumlah    | Presentase     |
|--------------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Disiplin  | 2         | 2.27%          |
| b. Kurang Disiplin | 6         | 6.82%          |
| c. Disiplin        | 68        | 77.27%         |
| d. Sangat Disiplin | 12        | 13.64%         |
| <b>JUMLAH</b>      | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




5. Tingkat tanggungjawab petugas sekretariat yang diberikan tugas oleh Bapak/Ibu?

| Jawaban                    | Jumlah    | Presentase     |
|----------------------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Bertanggungjawab  | 1         | 1.14%          |
| b. Kurang Bertanggungjawab | 3         | 3.41%          |
| c. Bertanggungjawab        | 59        | 67.05%         |
| d. Sangat Bertanggungjawab | 25        | 28.41%         |
| <b>JUMLAH</b>              | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




6. Tingkat kemampuan petugas sekretariat dalam memenuhi pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

| Jawaban            | Jumlah    | Presentase     |
|--------------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Kompeten  | 1         | 1.14%          |
| b. Kurang Kompeten | 6         | 6.82%          |
| c. Kompeten        | 60        | 68.18%         |
| d. Sangat Kompeten | 21        | 23.86%         |
| <b>JUMLAH</b>      | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




7. Kecepatan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?

| Jawaban         | Jumlah    | Presentase     |
|-----------------|-----------|----------------|
| a. Lambat       | 1         | 1.14%          |
| b. Kurang Cepat | 16        | 18.18%         |
| c. Cepat        | 54        | 61.36%         |
| d. Sangat Cepat | 17        | 19.32%         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




8. Keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh sekretariat dalam memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

| Jawaban          | Jumlah    | Presentase     |
|------------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Netral  | 1         | 1.14%          |
| b. Kurang Netral | 2         | 2.27%          |
| c. Netral        | 62        | 70.45%         |
| d. Sangat Netral | 23        | 26.14%         |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




9. Kesopanan petugas sekretariat yang memberikan pelayanan kepada bapak/Ibu?

| Jawaban         | Jumlah    | Presentase     |
|-----------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Sopan  | 0         | 0.00%          |
| b. Kurang Sopan | 0         | 0.00%          |
| c. Sopan        | 61        | 69.32%         |
| d. Sangat Sopan | 27        | 30.68%         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




10. Kewajaran pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

| Jawaban         | Jumlah    | Presentase     |
|-----------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Wajar  | 0         | 0.00%          |
| b. Kurang Wajar | 2         | 2.27%          |
| c. Wajar        | 61        | 69.32%         |
| d. Sangat Wajar | 25        | 28.41%         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




11. Kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

| Jawaban         | Jumlah    | Presentase     |
|-----------------|-----------|----------------|
| a. Tidak Pasti  | 0         | 0.00%          |
| b. Kurang Pasti | 7         | 7.95%          |
| c. Pasti        | 64        | 72.73%         |
| d. Sangat Pasti | 17        | 19.32%         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>88</b> | <b>100.00%</b> |




12. Kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

| Jawaban         | Jumlah | Presentase |
|-----------------|--------|------------|
| a. Tidak Jelas  | 0      | 0.00%      |
| b. Kurang Jelas | 9      | 10.23%     |
| c. Jelas        | 62     | 70.45%     |
| d. Sangat Jelas | 17     | 19.32%     |
| JUMLAH          | 88     | 100.00%    |




13. Bagaimana Kenyamanan lingkungan Sekretariat menurut Bapak/Ibu?

| Jawaban          | Jumlah | Presentase |
|------------------|--------|------------|
| a. Tidak Nyaman  | 0      | 0.00%      |
| b. Kurang Nyaman | 4      | 4.55%      |
| c. Nyaman        | 57     | 64.77%     |
| d. Sangat Nyaman | 27     | 30.68%     |
| JUMLAH           | 88     | 100.00%    |




14. Keamanan lingkungan yang diberikan sekretariat kepada Bapak/Ibu?

| Jawaban        | Jumlah | Presentase |
|----------------|--------|------------|
| a. Tidak Aman  | 0      | 0.00%      |
| b. Kurang Aman | 2      | 2.27%      |
| c. Aman        | 60     | 68.18%     |
| d. Sangat Aman | 26     | 29.55%     |
| JUMLAH         | 88     | 100.00%    |




15. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah?

| Jawaban         | Jumlah | Presentase |
|-----------------|--------|------------|
| a. Tidak Tahu   | 5      | 5.68%      |
| b. Kurang Tahu  | 17     | 19.32%     |
| c. Sedikit Tahu | 48     | 54.55%     |
| d. Sangat Tahu  | 18     | 20.45%     |
| JUMLAH          | 88     | 100.00%    |




16. Apakah Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Sekretariat berpengaruh terhadap pelayanan kepada Bapak/Ibu?

| Jawaban                | Jumlah | Presentase |
|------------------------|--------|------------|
| a. Tidak               | 4      | 4.55%      |
| b. Kurang Berpengaruh  | 4      | 4.55%      |
| c. Sedikit Berpengaruh | 37     | 42.05%     |
| d. Sangat Berpengaruh  | 43     | 48.86%     |
| JUMLAH                 | 88     | 100.00%    |



17. Apakah Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Sekretariat bermanfaat terhadap pelayanan kepada Bapak/Ibu?

| Jawaban               | Jumlah | Presentase |
|-----------------------|--------|------------|
| a. Tidak              | 2      | 2.27%      |
| b. Kurang Bermanfaat  | 2      | 2.27%      |
| c. Sedikit Bermanfaat | 26     | 29.55%     |
| d. Sangat Bermanfaat  | 58     | 65.91%     |
| JUMLAH                | 88     | 100.00%    |





## BAB IV PENUTUP

Pemaparan Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebagai wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU selama tahun anggaran 2021 sesuai RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian atas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dari tingkat kabupaten, Provinsi hingga ke tingkat pusat, yang diwujudkan dalam penggunaan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, sehingga menjadi informasi yang disajikan kepada peserta Pemilu/Pemilihan, stakeholder dan masyarakat sebagai pengguna informasi dapat lebih akurat dan lebih menunjang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan guna menyongsong pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum program dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam program, kegiatan dan output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat



dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mendukung tercapainya visi dan misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah



Tanwir Lamaming



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 07/PR.02-Kpt/72/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Perjanjian Kinerja;
  - d. Laporan Kinerja; dan
  - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 07/PR.02-Kpt/72/Prov/I/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  | KETERANGAN   |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Terwujudnya lembaga KPU yang professional.                    | Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan                                 | Evaluasi dan dokumentasi pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020                                 |
|     |   | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi. | Update Data Pemilih berkelanjutan yang akurat dan valid  |
| 2.  | Terwujudnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan.          | Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas   | Pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian tertentu dengan terwujudnya pegawai yang berintegritas |
|     |   | Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja  | Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik.                                   |
|     |   | Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan keuangan satker berdasarkan SAP.                 | Minim temuan Badan Pengawas Keuangan.  |
|     |   | Persentase sarana prasarana mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.                  | Operasional kantor.  |
| 3.  | Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan | Persentase pelanggaran kode etik.  | Minim pelanggaran kode etik.   |
|     |   | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP. | Pengelolaan JDIIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah   |
|     |   | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.               | Publikasi informasi  |

Ditetapkan di Palu  
 pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
 Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas



Sri Ardawati



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Tanwir Lamaming

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 04 Januari 2021

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

(Tanwir Lamaming)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|------------|---|--|---------------|
| (1)        | (2)   | (3)  | (4)           |
| 1          | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  | Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 4 Kegiatan    |
| 2          | Terlaksananya penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI  | 1 Peraturan   |
| 3          | Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal  | Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 1 Laporan     |
| 4          | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 4 Kegiatan    |
| 5          | Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan   | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih   | 1 Kegiatan    |
| 6          | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | 1 Kajian      |
| 7          | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | • Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | BB            |
|            |   | • Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal   | 1 Laporan     |
|            |   | • Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan   | 1 Laporan     |

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 304.798.000,-  |
| 2. Program Dukungan Manajemen  | Rp.6.057.212.000,- |

Palu, 04 Januari 2021  
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah



(Tanwir Lamaming)

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021  
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET INDIKATOR KINERJA | NAMA KEGIATAN/AKSI  | TARGET KEGIATAN/AKSI | PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN |    |     |    | ANGGARAN      |
|----|---|--|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----|-----|----|---------------|
|    |   |  |                          |   |                      | I                             | II | III | IV |               |
| 1  | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  | Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Layanan                | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik  | 1 Layanan            |                               |    |     |    | 55.220.000    |
| 2  | Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI  | 1 Peraturan              | Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan                                 | 1 Peraturan          |                               |    |     |    | 87.402.000    |
| 3  | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal  | Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 1 Laporan                | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW         | 1 Laporan            |                               |    |     |    | 162.176.000   |
|    |   |  |                          | Sosialisasi Pemilu/Pemilihan  |                      |                               |    |     |    |               |
| 4  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah                      | 1 Layanan                | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran                | 1 Layanan            |                               |    |     |    | 997.014.000   |
| 5  | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan   | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih   | 1 Layanan                | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi                               | 1 Layanan            |                               |    |     |    | 292.420.000   |
| 6  | Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | 1 Dokumen                | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen            |                               |    |     |    | 117.930.000   |
| 7  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | BB                       | Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi                                    | BB                   |                               |    |     |    | 37.853.000    |
|    |   | Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP  | 1 Dokumen                | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara                | 1 Dokumen            |                               |    |     |    | 4.574.843.000 |
|    |   | Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan   | 1 Laporan                | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Provinsi Se Sulawesi Tengah | 1 Laporan            |                               |    |     |    | 37.152.000    |

Palu, 4 Januari 2021  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021  
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA

| SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      | KEGIATAN  | ANGGARAN      |
|--|--|-------------|---|---------------|
| (1)  | (2)  | (3)         | (4)   | (5)           |
| Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan   | Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Layanan   | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik  | 55.220.000    |
| Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI  | 1 Peraturan | Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan   | 87.402.000    |
| Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal   | Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | 1 Laporan   | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW<br>Sosialisasi Pemilu/Pemilihan | 162.176.000   |
| Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah  | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah                      | 1 Layanan   | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran  | 997.014.000   |
| Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan  | Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih   | 1 Layanan   | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi   | 292.420.000   |
| Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten  | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | 1 Dokumen   | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian                           | 117.930.000   |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah   | BB          | Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi  | 37.853.000    |
|  | Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal   | 1 Dokumen   | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara  | 4.574.843.000 |
|  | Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan   | 1 Laporan   | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Provinsi Se Sulawesi Tengah                         | 37.152.000    |

Palu, 4 Januari 2021  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah



F



Kamis 3 Maret 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Seminar Riset Partisipasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 di aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Riset KPU Sulawesi Tengah, Intam Kurnia dan Randy selaku akademisi Universitas Tadulako dan IAIN Palu, serta beberapa stakeholder KPU dan beberapa Kabupaten terdekat yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan ini dibuka oleh Komisioner KPU Sulawesi Tengah, Divisi Perencanaan, Data dan informasi Halima, S.Ag. dalam sambutannya Halima mengharapkan partisipasi masyarakat pemilih di setiap pemilihan harus meningkat dan setiap kendala yang ada bisa di minimalisi.



Jumat 5 Maret 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2020 bersama 13 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Sabtu s.d Minggu 6 s.d 8 Maret 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Logistik dan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Sengketa Pemilihan Serentak 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una. Peserta kegiatan adalah Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Divisi Hukum dan Pengawasan serta para Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang menangani logistik dan hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta Sekretaris dan pejabat dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



Senin s.d Rabu 15 s.d 17 Maret 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden melakukan Kunjungan Kerja Penguatan Kelembagaan di 3 Kabupaten yaitu Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.



Rabu 17 Maret 2021, Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Anwar Hafid beserta seluruh pengurus cabang Partai Demokrat se Sulawesi Tengah telah melakukan kunjungan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyerahan dokumen kepengurusan Partai Demokrat se Sulawesi Tengah.



Kamis s.d Sabtu, 18 s.d 20 Maret 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rakor Evaluasi Pelaksanaan Anggaran APBN dan Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tojo Una-Una dan dihadiri oleh 13 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Kamis 1 April 2021, KPU RI memberikan penghargaan kepada Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi diantaranya KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan peringkat ke-3 dalam kategori Penyelenggara SIREKAP Pemilihan Tahun 2020.



Jumat 9 April 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pimpinan Evaluasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2020. Rapim tersebut mengusung Tema Evaluasi Pilkada menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang profesional dan berintegritas.



Sabtu 10 April 2021, dihari kedua Rapim, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan diskusi terkait tema yang sudah ditentukan dan memberikan reward bagi KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang berprestasi.



Minggu 11 April, di hari ketiga Rapim ditutup dengan menggelar outbound sekaligus family gathering guna mempererat silaturahmi antara KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



**KPU**  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

13 April 2021

HUT ke-57  
Provinsi Sulawesi Tengah

 [sulteng.kpu.go.id](http://sulteng.kpu.go.id)

 [@kpu\\_provinsi\\_sulteng](https://www.instagram.com/kpu_provinsi_sulteng)

 [KPU Provinsi Sulawesi Tengah](https://www.youtube.com/KPUProvinsiSulawesiTengah)

 [@kpuprovnisisulteng](https://www.facebook.com/kpuprovnisisulteng)





Jumat 16 April 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPU Kabupaten Morowali Utara dan PPK serta KPPS di kecamatan terdekat menghadiri kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh KPU RI terkait penggunaan aplikasi Sirekap pada pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021.



Minggu 18 April 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPU Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat persiapan terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Morowali Utara.



KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan supervisi dan monitoring persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Supervisi dan monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini berlangsung sejak tanggal 15 April s.d hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 April 2021. Supervisi dan pendampingan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris dan Pejabat dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, untuk memastikan pelaksanaan PSU di 4 TPS di Morowali Utara berjalan sesuai mekanisme dan tata cara serta prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.



Senin 19 April 2021, Anggota KPU RI Hasyim Asy' ari mengecek TPS Peboa, 1 dari 4 TPS yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara. Hasyim juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Morowali Utara juga para pemangku kepentingan untuk memastikan semua persiapan PSU berjalan sesuai ketentuan.



Senin 26 April 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Morowali Utara melakukan audiensi dengan KPU RI. Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra didampingi Anggota KPU RI, Viryan, I Dewa Kade Wiarsa Raja Sansi, Hasyim Asyari, Evi Novida Ginting, membahas DPT dan TPS khusus yang menjadi salah satu putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. DPT khusus dan TPS khusus dapat menjadi kajian menarik yang perlu diperhatikan lebih lanjut.



Kamis, 20 Mei 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah bersama stakeholder Tahun 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Pemprov Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, Dandrem 132 Tadulako, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, Kemenag Kanwil Sulawesi Tengah serta DPD/DPW Partai Politik Provinsi Sulawesi Tengah. PDPB merupakan upaya KPU untuk menghadirkan Daftar Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.



Senin 24 Mei 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 bersama KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Program dan Data serta Operator SIDALIH se Sulawesi Tengah.



Selasa 25 Mei 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah terkait pengembalian sisa Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming didampingi 3 Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah lainnya yaitu Samsul Y. Gafur, Halima dan Naharuddin serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq dan Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik sekaligus PPK, Pascal Zainuddin. Dalam pertemuan tersebut rombongan diterima

langsung oleh Mulyono selaku Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut selain menyerahkan bukti setor pengembalian sisa Dana Hibah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus menyerahkan Laporan Akhir Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima Dana hibah sebesar Rp.158.178.000.000,- untuk Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, anggaran yang digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 sebesar Rp.133.086.324.228,- serapan realisasi sebesar 84,14% dan mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp.25.091.675.772,-.



Rabu 2 Juni 2021, telah dilaksanakan Rapat Evaluasim JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021 secara daring dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris, Kepala Subbagian Hukum, Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas, dan Divisi Hukum, Kepala Subbagian Hukum, Operator JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Kamis 3 Juni 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan diskusi Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara virtual. Selain unsur KPU Kabupaten/Kota, peserta dalam kegiatan diskusi tersebut adalah Bagian Humas Pemda Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Pada kegiatan diskusi dengan tema “Membangun Peran dan Strategi Kehumasan dalam rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2024” yang dihadiri oleh Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, sekaligus menyampaikan arahan terkait kebijakan KPU Kehumasan KPU RI. Selain itu turut menyampaikan Kabag Humas dan Informasi Publik KPU RI, Robby Leo Agust, KabagHumas, Publikasi dan Dokumentasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman serta Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi kehumasan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024.



Sabtu 5 Juni 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menghadiri Dialog Publik yang bertajuk Problematika dan Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai. Dialog ini menghadirkan Narasumber Sahran Raden Divisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Dri Sucipto Dekan Fakultas Hukum Unsimuh Luwuk. Peserta dari Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Banggai dan Media.



Senin 7 Juni 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden dan Samsul Y. Gafur menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Poso. Diskusi publik tersebut mengusung tema “Problematika dan Tantangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” .



Senin s.d Rabu, 6 s.d 8 Juni 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Evaluasi Kinerja Internal KPU Morowali Utara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso. Hadir menyampaikan arahan dan materi dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden, Samsul Y. Gafur, Halima dan Naharuddin serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan agar menyiapkan laporan pertanggungjawaban serta dokumen pendukungnya. Evaluasi internal dilakukan sebagai sebuah refleksi terkait pelaksanaan

tugas KPU Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan 2020, khususnya pelaksanaan PSU di Kabupaten Morowali Utara serta proyeksi peningkatan kinerja kelembagaan kedepan.



Rabu 9 Juni 2021, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Ardawati serta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Ajeng Rahayu mengikuti Rapat Koordinasi Tindaklanjut SE 515 tentang kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU RI.



Rabu 9 Juni 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Pleno Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.



Senin 12 Juni 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) unsur KPU Provinsi, Samsul Y. Gafur dan Halima mengikuti kegiatan peringatan HUT ke-9 DKPP. “Sembilan Tahun DKPP Berkontribusi bagi terwujudnya Demokrasi, Keadilan Bermartabat dan Pemilu Berintegritas” .



Selasa 15 Juni 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq menghadiri FGD Evaluasi Pelaksanaan Pilkada dan PSU Pasca Putusan MK yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara. Dalam sambutannya, Tanwir Lamaming menyampaikan beberapa catatan evaluative Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Morowali Utara. Pertama faktor yang mempengaruhi PSU, faktor internal yang meliputi Kapasitas dan SDM Penyelenggara adhoc serta faktor eksternal terkait dengan tertib administrasi PT. ANA. Kedua, Partisipasi Pemilih Morowali Utara cukup tinggi pada Pemilihan Tahun 2020 kurang lebih 83%. Ketiga, masih banyaknya masyarakat adat yang belum bisa baca tulis yang notabene sebagai pemilih potensial sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten

Morowali Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Morowali utara, Ketua DPRD Morowali Utara, Kapolres, Dandim, Bawaslu Morowali Utara serta Stakeholder terkait.



Selasa, 22 Juni 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima Kunjungan Kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Kunjungan diawali dengan meninjau Rumah Pintar Pemilu (RPP) dengan melihat perkembangan Pemilu di Sulawesi Tengah. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming menyampaikan dalam sambutannya bahwasanya Sulawesi Tengah adalah daerah yang masih dalam pembangunan infrastruktur setelah ditimpa terjadi bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, khususnya Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kota Palu, begitu banyak korban sehingga berdampak pada Data Pemilih untuk Pemilu Serentak 2019. Pada saat itu KPU sedang menjalankan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019, namun kami bisa melewati dan melaksanakan dengan sukses semua tahapan sampai dengan Penetapan Calon Terpilih. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja KPU Provinsi Jawa Barat adalah untuk Study Banding Tahapan Teknis Penyelenggaraan. Rombongan KPU Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Divisi Teknis, H. Endun Abdul Haq dan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, Cecep Nurzaman dan Tarsono. Dalam hal ini Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, menyampaikan tujuan study banding di Sulawesi Tengah ini adalah ingin mempelajari manajemen Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota khususnya yang terkena bencana dan bagaimana proses pelaksanaannya sampai bisa menjalankan Pemilihan.



Selasa 22 Juni 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Launching dan Pembekalan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Launching dilaksanakan di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai lokus Program DP3 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden, Halima, Naharuddin, Samsul Y. Gafur serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan Kader DP3 akan menjadi embrio gerakan peduli Pemilu/Pemilihan yang ada di desa untuk proses demokrasi yang lebih baik kedepannya. Tanwir menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Pemerintah Desa Loli Saluran dan Pemerintah Kabupaten Donggala serta seluruh pihak atas dukungan terhadap pelaksanaan Program DP3. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Donggala, Kasman Lasa serta beberapa OPD, Camat, Pemerintah Desa, Polsek Banawa Tengah serta Tokoh Masyarakat. Bupati Kabupaten Donggala, Kasman Lasa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Program DP3 di Kabupaten Donggala. Kasman menyatakan pemerintah akan menganggarkan pelaksanaan Program DP3, satu desa disetiap kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara KPU Kabupaten Donggala dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tentang pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kabupaten Donggala.



Selasa 29 Juni 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Launching dan Bedah Buku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Hadir dalam kegiatan sekaligus membuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden penulis buku dan Randi Atma yang juga penulis buku serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Kegiatan dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Peserta kegiatan secara luring adalah media massa, cetak dan elektronik, secara daring kegiatan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta di buka untuk umum.



Selasa 29 Juni 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur melakukan supervise Pengelolaan Program dan Anggaran Tahun 2021, di KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Pada kesempatan tersebut Samsul mengingatkan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terkait dengan materi supervise, Samsul menyampaikan beberapa hal terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan perencanaan kegiatan-kegiatan yang ideal dan selaku Komisioner tentunya dapat mengetahui

pengelolaan Sekretariat, karena salah satu tugas dan fungsinya adalah pengawasan internal. Terakhir Samsul mengingatkan agar dalam pengelolaan anggaran dan tata kelola perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tojo Una-Una tersebut hadir Ketua, Anggota, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una.



Rabu 30 Juni 2021, Anggota KPU Sulawesi Tengah, Sahran Raden menghadiri Evaluasi Pengelolaan Program dan Anggaran Tahun 2021 di Satker KPU Kabupaten Parigi Moutong. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua, Anggota, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Parigi Moutong.



Jumat 9 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021 secara virtual. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima, Nahrudin dan yang mengikuti secara daring Sahran Raden, Samsul Y. Gafur. Hadir pula dalam

kegiatan tersebut Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq dan Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Suhriati. Peserta yang hadir yaitu Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, Asisten 1 Pemda Sulawesi Tengah, Bawaslu Sulawesi Tengah, Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah, Kemenkumham Wilayah Sulawesi Tengah, Dandrem 132 Tadulako, Kapolda Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, LSM dan Partai Politik. Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih.



Kamis 15 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Layanan Pers dengan Tema “Validasi Data Pemilih Berkelanjutan di Non Tahapan Pemilu” . Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden dan Halima serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 peserta dari unsur Media Massa, Cetak dan Elektronik. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kegiatan dilaksanakan secara daring, peserta yang mengikuti secara daring KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, Media Massa, Cetak dan Elektronik. Pembicara dalam kegiatan ini, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima yang merupakan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.



Jumat 16 Juli 2021, KPU Povinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan FGD Rencana Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 secara virtual. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur dan Naharuddin, serta Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, Sri Ardawati dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Ajeng Rahayu. Peserta kegiatan adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Selasa 27 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi persiapan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Juli 2021 secara virtual. Hadir dalam kegiatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Suhriati, serta Sekretariat Bagian Data dan Informasi. Peserta kegiatan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Program dan Data serta Operator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Rabu 28 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan FGD Rencana Penataan dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 Sesi II secara virtual. Diskusi difasilitasi langsung oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Samsul Y. Gafur. Kegiatan dilaksanakan untuk kesiapan Pemilu 2024, khususnya menghadapi Tahapan Penataan Dapil Pemilu 2024. Peserta kegiatan adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Kamis 29 Juli 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi Narasumber pada kegiatan Knowledge Sharing Strategi Pendidikan Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan secara Daring. Selain Sahran, Narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banggai tersebut adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi, yang merupakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara. Adapun Peserta kegiatan adalah KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.



Kamis 26 Agustus 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rakor Persiapan Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus 2021 yang dilaksanakan secara Daring. Hadir memberikan arahan dalam kegiatan Anggota KPU Sulawesi Tengah, Halima dan Sahran Raden. Selain itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Suhriati. Adapun Peserta kegiatan, Divisi Pencanaan dan Data, Kasubag Program dan Data serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Jumat 27 Agustus 2021, Anggota KPU Sulteng, Halima mengikuti Rapat Persiapan Keikutsertaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU RI. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh para Perempuan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



Senin 3 September 2021, KPU Sulteng melaksanakan Rakor Pengelolaan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD secara daring. Kegiatan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. Hadir dalam Kegiatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur selaku Divisi Teknis memberikan paparan tentang Manajemen Tata Kelola PAW Anggota DPRD pada sesi pengantar Rakor. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Peserta dalam Kegiatan tersebut, Divisi Teknis, Kasubag Teknis dan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Senin 6 September 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Launching dan Pembekalan Kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu. Launching dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dimana sebelumnya telah ditetapkan Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebagai lokus program DP3 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, selain Kelurahan Kamonji lokus Program ini adalah Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang

## HIGHLIGHT KEGIATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021



sebelumnya telah dilakukan Launching. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden, Halimah, dan Samsul Y. Gafur. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Serta Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Palu. Kegiatan tersebut juga dihadiri secara Daring oleh Wakil Walikota Palu, Reny A. Lamadjido. Polres Palu, Bawaslu Kota Palu, beberapa OPD terkait, Camat dan Lurah se Kota Palu serta Pegiat Pemilu. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara KPU Kota Palu dengan Pemerintah Daerah Kota Palu tentang Pelaksanaan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu. Setelah pelaksanaan launching, 25 orang peserta kader mengikuti pembekalan.



Selasa 14 September 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan FGD Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 secara virtual. Hadir memberikan arahan dan membuka Kegiatan FGD tersebut Plh. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima serta Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur. Peserta FGD adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Kasubag Teknis KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Selasa 21 September 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Sidalih Berkelanjutan dan Rakor Persiapan Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode September 2021 secara virtual. Kegiatan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. Hadir memberikan arahan dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima. Peserta kegiatan adalah Divisi Perencanaan dan Data, Kasubag Program dan Data serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Jumat 24 September 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rakor Migrasi Template Website bersama KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah secara virtual. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima. Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU RI, Sumariyandono.



Kamis 30 September 2021, KPU Sulteng melaksanakan Seminar Dari Desa Untuk Demokrasi Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan di buka Oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra dan dihadiri Ketua dan anggota serta Sekretaris KPU Sulteng. Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Gubernur Sulteng, yang di Wakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulteng, Fahrudin D. Yambas. Adapun Narasumber M. Fachri Labalado, Direktur Advokasi dan Kemitraan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Sahran Raden, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan M. Ridha Saleh, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Peserta Kegiatan adalah Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dan DPRD, Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulteng, Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta Tenaga Pendamping Profesional, Para Camat, Para Kepala Desa se Sulawesi Tengah.



Senin 27 September 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka RDP tentang alokasi kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2024. Rapat di pimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi lainnya, khususnya Komisi I. Selain KPU Provinsi Sulawesi Tengah, peserta RDP adalah OPD terkait, Kesbangpol, Disdukcapil dan Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Sulawesi Tengah.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SEMINAR** *Dari Desa untuk Demokrasi*  
**Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024**

**Sambutan :**  
 ILHAR SAPUTRA (Ketua KPU RI)  
 TANWIR LAMAHING (Ketua KPU Sulteng)

**Keynote Speaker :**  
 H. RUSDY MASTURA (Gubernur Sulawesi Tengah)  
 I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI (Anggota KPU RI)

**Narasumber :**  
 SAHRAN RADEN (Anggota KPU Sulteng)  
 M. FACHRI LABALADO (Direktur Advokasi dan Kamitnaan  
 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI)  
 M. RIDHA SALEH (Staf Ahli Gubernur Sulteng)

**MODERATOR**

**LIVE** KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MEETING ID : 834 4074 7501  
 PASSCODE : SULTENG

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021  
 09.30 WITA - Selesai



Kamis 30 September 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Seminar dari Desa untuk Demokrasi Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan di buka Oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra dan dihadiri Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Gubernur Sulawesi Tengah, yang di Wakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Fahrudin D. Yambas. Adapun Narasumber M. Fachri Labalado, Direktur Advokasi dan Kemitraan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Sahran Raden, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan M. Ridha Saleh, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Peserta Kegiatan adalah Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dan DPRD, Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah serta Tenaga Pendamping Profesional, Para Camat, Para Kepala Desa se Provinsi Sulawesi Tengah.



Jumat 1 Oktober 2021, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mengikuti kegiatan Sharing Of Experience Penggunaan SIREKAP pada Pemilihan 2020 yang diselenggarakan secara virtual oleh KPU RI.



Senin 4 Oktober 2021, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mengikuti kegiatan Webinar Seleksi Anggota KPU RI dan BAWASLU RI Periode 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Kementerian Dalam Negeri secara daring.



Selasa 5 Oktober 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming bersama Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur hadir secara daring dalam Webinar Tata Kelola Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang digelar KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, KPU Kabupaten Donggala dan KPU Kabupaten Parigi Moutong. Dalam Webinar ini, Tanwir menyampaikan Kegiatan ini sangat penting agar memahami mekanisme PAW. Tanwir menekankan proses PAW harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara profesional. Dalam webinar ini, Samsul Y. Gafur menyampaikan paparan tentang Manajemen Tata Kelola PAW Anggota DPRD.



Rabu 6 Oktober 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi narasumber dalam Webinar "Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Daerah Perbatasan, Mengungkap Tantangan dan Permasalahannya". Dalam Webinar ini, Sahran menyampaikan materi tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Daerah Perbatasan (Upaya Membangun Pemilu Yang Inklusif). Turut hadir memberikan materi dalam kegiatan yang dilaksanakan secara daring oleh KPU Kabupaten Buol tersebut, Ferry Daud Liando, Akademisi Universitas Samratulangi Manado. Hariadi, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara serta Selvi Katili, Anggota KPU Provinsi Gorontalo.



Kamis 7 Oktober 2021, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi JDIH Triwulan III Tahun 2021 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah melalui daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Naharuddin & Halima, Tim JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Seluruh Divisi Hukum, Kasubag Hukum dan Staf JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan ini, seluruh KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk memaparkan masing-masing evaluasi pengelolaan JDIH Periode Januari-September 2021.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**JDIH KPU PROVINSI  
Knowledge Sharing  
Episoda #4**

*Kelas Pemilu*

**DISKUSI HUKUM PENGATURAN DANA KAMPANYE**  
Mewujudkan Pengelolaan Dana Kampanye yang Legal,  
Akuntabel dan Transparan untuk Pemilu Serentak 2024

**Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D**  
Anggota KPU RI

**Samsul Y. Gafur, S.H.**  
Anggota KPU Sulteng

**Annas Cahyadi, M.Sc., Ak., CA, CPA**  
Pemimpin KAP Annas Cahyadi

**Jumat, 8 Oktober 2021**  
14.00 WITA


**Live Streaming**  
**LIVE** JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah

**MEETING ID : 896 7113 2136**  
**PASSCODE : JDIHKPUST**

**Facilitator: Sertifikat**

**Cherly Trisna Ilyas**

© sulteng.kpu.go.id @KPU\_provinsi\_sulteng @kpuprovinsisulteng @kpuhotsung KPU Provinsi Sulawesi Tengah



Jumat 8 Oktober 2021, Tim JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara daring melaksanakan Kegiatan JDIH KPU Sulteng's Knowledge Sharing Episode 4, Kelas Pemilu dengan Tema Diskusi Hukum Pengaturan Dana Kampanye untuk Pengelolaan Dana Kampanye yang legal, akuntabel dan transparan untuk Pemilu Serentak 2024. Sebagai narasumber adalah Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari, Annas Cahyadi selaku Pemimpin KAP Annas Cahyadi, dan Samsul Y. Gafur Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



Kamis 14 Oktober 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP dengan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Pada kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut hadir Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Naharuddin, Halima dan Sahran Raden. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum dan Kasubag Keuangan, Mohamad Sophan Senga. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, menegaskan agar setiap satker senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsi, terlebih dalam mengelola keuangan sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan yang berdampak pada opini WTP BPK serta kontrol progres tindak lanjut LHP auditor internal dan eksternal. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah meminta setiap satker untuk menjaga koordinasi dalam pengelolaan keuangan. Taufiq mengharapkan agar segala kendala yang dialami di setiap Satker dapat disampaikan ke KPU Provinsi.



Selasa 19 Oktober 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Knowledge Sharing Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Expose Kepuasan Pelayanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara virtual Selasa. Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU RI, Viryan Azis. Hadir dalam kegiatan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris dan Pejabat dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fahrurrozi dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Jefrie Wahido. Peserta Kegiatan adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten/Kota se Bangka Belitung.



Jumat 22 Oktober 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming bersama KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur hadir secara daring dalam Webinar Seri 2 Tata Kelola Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digelar KPU Kabupaten Banggai, KPU

## HIGHT LIGHT KEGIATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021



Kabupaten Banggai Kepulauan, KPU Kabupaten Banggai Laut dan KPU Kabupaten Tojo Una-Una, Jumat (22/10/21). Kegiatan Webinar dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. Dalam webinar ini, Samsul Y. Gafur menyampaikan materi tentang Manajemen Tata Kelola PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain Samsul, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Webinar tersebut Arfan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sulteng dan Asrifai, Akademisi dari FISIP Universitas Tadulako.



Senin 25 Oktober 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Oktober 2021 bersama KPU Kabupaten/Kota secara virtual. Hadir dalam kegiatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima. Kabag Perencanaan, Data, Organisasi dan SDM KPU Sulawesi Tengah, Suhriati serta Plt. Kasubag Program dan Data KPU Sulawesi Tengah, Amelia Bausad. Beberapa agenda pembahasan dalam rakor diantaranya, Rencana pleno Kabupaten/Kota, Laporan Rakor DPB TW III Kabupaten/Kota dengan Stakeholder, Lembar konfirmasi rencana tindak lanjut perjanjian kerjasama dengan kepolisian, Laporan penyampaian video testimoni DPB ke Pemda/stakeholder.



Selasa 26 Oktober 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian/Sumber Daya Manusia KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2021 secara virtual. Kegiatan dibuka oleh Sekjend KPU RI yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Administrasi KPU RI Bapak Purwoto Ruslan Hidayat. Hadir dalam kegiatan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris dan Pejabat dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Virtual tersebut, Kepala Bagian Pengembangan Karier Biro SDM Setjend KPU RI, Bapak Kautsar. Peserta Kegiatan adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi SDM se Sulawesi Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, serta Kepala Sub Bagian yang membidangi Kepegawaian KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Rabu 10 November 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Program Kehumasan dan Pemajuan PPID KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara daring. Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming serta Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden dan Samsul Y. Gafur. Serta Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas dan Kesubag Teknis dan Hupmas sekretariat KPU Sulawesi Tengah. Turut

## HIGHLIGHT KEGIATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021



hadir dalam Kegiatan, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI Cahyo Ariawan, serta Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU RI, Roby Leo Agust. Eberta Kawima menekankan PPID adalah corong lembaga, PPID dan Humas sebagai pemberi informasi dan pemberi layanan informasi, sehingga PPID dan Humas harus bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan.



Kamis s.d Sabtu, 18-20 November 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, Sri Ardawati dan Kasubag Teknis dan Hupmas mengikut Workshop Pembekalan Pemateri Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang diseleenggarakan oleh KPU RI, kegiatan Workshop tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).



Minggu 21 November 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis bagi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)

Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Donggala, pada kesempatan tersebut Sahran berpesan agar kader aktif mengkampanyekan tolak Politik Uang dan melawan berita Hoax.



Rabu 24 November 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode November 2021 bersama KPU Kabupaten/Kota secara virtual. Hadir dalam Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Sulawesi Tengah, Halima. Kabag Perencanaan, Data, Organisasi dan SDM, Suhriati serta Plt. Kasubag Program dan Data, Amelia Bausad. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan pleno dan Progres Data Pemilih Berkelanjutan Periode November 2021.



Kamis 25 November 2021, KPU Sulawesi Tengah melakukan audience dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka koordinasi Persiapan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Pemilu 2024. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Sulawesi Tengah, Naharuddin dan Halima, yang didampingi Kepala Bagian Keuangan

Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum. Rombongan KPU Sulawesi Tengah diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari Lawira yang didampingi beberapa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan pejabat dilingkup Sekretariat Dewan. Selain mengkoordinasikan perkembangan data wilayah administratif pemerintahan, pada kesempatan tersebut Ketua KPU Sulawesi Tengah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan 2020 sekaligus menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan 2020. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan dan Pemilu yang berkaitan serta menjadi tanggung jawab pemerintah penting untuk selalu dikoordinasikan.



Kamis 26 November 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Knowledge Sharing seri Digitalisasi Pemilu dengan Tema "Strategi Membangun Super Apps untuk Pemilihan Umum 2024" yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring. Hadir mengikuti kegiatan Anggota Provinsi Sulawesi Tengah, Halima. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Suhriati Plt. Kasubag Program dan Data, Amelia Bausad serta staf Bagian Program dan Data.



Sabtu 27 November 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Pada kesempatan tersebut Tanwir hadir secara daring, hadir secara langsung dalam kegiatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima, Sahran Raden hadir secara daring yang sekaligus menyampaikan materi terkait pentingnya Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi. Dalam sambutannya Tanwir mendorong setiap Kader untuk bersama-sama menekan berita Hoax dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ketua KPU Kota Palu, Agus Salim Wahid berharap kepada kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan agar secara bersama-sama melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Demokrasi, khususnya di Kelurahan Kamonji Kota Palu, yang diketahui pada Pemilu dan Pemilihan partisipasi pemilih cukup rendah.



Minggu 28 November 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima menjadi Narasumber dalam kegiatan Pelatihan Dasar bagi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Donggala

bertempat di Aula KPU Kabupaten Donggala. Dalam kesempatan tersebut Halima memberikan penguatan terkait dengan Pendidikan Pemilih dan Metode Penyampaian Berbasis Segmen Pemilih kepada Kader DP3.



Selasa 30 November 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Narasumber dalam kegiatan KPU Kabupaten Poso dalam Webinar BACARITA (Bicara Demokrasi dan Tantangannya) dengan tema "Money Politik pada Pemilu Pemilihan Dan Peran Pemilih dalam Pencegahannya". Kegiatan ini dilakukan dengan metode daring dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah, Guru-Guru serta Siswa Siswi SMA/SMK/Sederajat se-Kabupaten Poso. Webinar ini diawali dengan Sambutan oleh Alwi Achmad Musa, S.Sos Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III Dinas Pendidikan dan

## HIGHLIGHT KEGIATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021



Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Budiman Maliki, S.Sos Ketua KPU Kabupaten Poso. Kegiatan ini diisi juga Narasumber Lain yakni Dr. Andi Khairil Furqan., SE., M.Sc., AK., BA., AAPB., ACPA., CRP yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Satriadi, SE., MAP yang merupakan Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah. Moderator pada kegiatan ini yakni Wilianita S Pangetty, SE yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Poso.



Kamis 2 Desember 2021, telah dilaksanakan secara daring kegiatan JDIH KPU Sulteng's Knowledge Sharing Episode 6 Kelas Pemilu dengan tema Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu melalui Pengembangan JDIH dengan Narasumber Kepala Biro Perundang-Undangan KPU RI, Nur Syarifah dan Divisi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Naharuddin. Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming dan dipandu oleh moderator Cherly Trisna Ilyas. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia.





Sabtu 11 Desember 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming membuka kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Persiapan Dukungan Sarana dan Prasarana menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Evaluasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan serta Training Of Trainer (ToT) Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang difasilitasi KPU Kabupaten Banggai. Hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Naharuddin, Sahran Raden dan Halima. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq serta Pejabat dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tanwir menegaskan bahwa setiap satker harus mengkonsolidasikan setiap program kegiatan untuk memastikan program-program terlaksana, termasuk memastikan capaian kinerja anggaran setiap satker memenuhi target sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan tersebut Tanwir mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten/Kota, "Dalam Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) walaupun hanya 2 lokus sebagai pilot project namun beberapa Kabupaten dapat melaksanakan program dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan, walaupun minim anggaran, KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakannya dengan baik" kata Tanwir. Peserta dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Sabtu 11 Desember 2021, KPU Sulawesi Tengah memberikan Penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota atas dedikasinya melaksanakan program kegiatan. Pemberian penghargaan berlangsung dalam pembukaan kegiatan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Persiapan Dukungan Sarana dan Prasarana menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Evaluasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan serta Training Of Trainer (ToT) Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kreasi dan Inovasi Terbaik dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, Kab. Banggai Kepulauan. Satker Capaian Realisasi Anggaran Tertinggi Periode 01 Januari s.d 03 Desember 2021, Kabupaten Buol. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) KPU Kabupaten/Kota terbaik, Kabupaten Poso.



Minggu 12 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi narasumber dalam pelaksanaan Training Of Trainer (ToT) Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Hadir pula sebagai Narasumber, Akademisi Universitas Tompotika Luwuk, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Tompotika Luwuk, Isnanto Bidja. Pada kegiatan tersebut Sahran menegaskan,

suksesnya pelaksanaan program DP3 sangat ditentukan oleh Fasilitator, sehingga peningkatan SDM KPU Kabupaten/Kota sebagai Fasilitator menjadi sangat penting. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris KPU Kabupaten Kota se Sulawesi Tengah.



Minggu 12 Desember 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota atas dedikasinya dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan ini diserahkan oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Terbaik Pertama, KPU Kabupaten Donggala. Terbaik Kedua, KPU Kota Palu. Terbaik Ketiga, KPU Kabupaten Banggai.



Senin 13 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi Narasumber dalam Kursus Kepemiluan dengan tema Mewujudkan Komunitas Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai Pelopor Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banggai. Pada kegiatan tersebut Sahran memberikan penguatan terkait dengan Sistem Pemilu, Program, dan Tahapan Pemilu dan

Pemilihan kepada peserta kursus kepemiluan. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Banggai.



Senin 13 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden hadir di Rapat Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bersama Stakeholder yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banggai. Sahran menyampaikan Koordinasi dengan pemangku kepentingan sangat penting, dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi informasi kepemiluan KPU, serta mengoptimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Sahran berharap melalui kerjasama antar stakeholder dapat mengefektifkan penyampaian informasi kepada Publik. Selain itu, pada Rapat koordinasi tersebut sahran meminta stakeholder terkait dapat memberikan masukan dan saran, "Masukan dan saran dari stakeholder sangat penting dalam mengharmonisasi fungsi kehumasan KPU dan Stakeholder" kata Sahran. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan MoU antara KPU Kabupaten Banggai dengan Universitas Tompotika Luwuk dan Universitas Muhammadiyah Luwuk tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu sebagai Program Pendidikan Pemilih. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Forkompimda Kabupaten Banggai, Perguruan Tinggi, Unsur Parpol, Pers dan LSM.



Selasa 14 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi Narasumber dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Tompotika (Untika) Luwuk Banggai. Sahran menyampaikan materi terkait Dinamika Politik Hukum Pemilu dalam Negara Hukum Demokrasi. Selain itu, turut hadir menjadi Narasumber Wakil Rektor Bidang Akademik Untika, Isnanto Bidja. Dekan Fakultas Hukum Untika, Andi Munarfi. Peserta pada kegiatan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Banggai tersebut adalah Civitas Akademik Universitas Tompotika Luwuk.



Selasa 14 Desember 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima hadir kegiatan sekaligus menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banggai. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Desa Petak Kecamatan Nuhon tersebut diikuti peserta Perwakilan pemuda, kelompok perempuan dari kecamatan Bunta, Simpang Raya, dan Nuhon. Hadir dalam kegiatan Anggota KPU Kabupaten Banggai Alwin Palalo dan Atriani.

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai, Rony Hi. Samsul serta Kepala Desa Petak Kecamatan Nuhon. Perwakilan beberapa kades, dan Camat Nuhon, Ikhwan Ahmad.



Selasa 14 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden hadir di Kegiatan Temu Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Desa Dimpalon Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Pada kegiatan yang dihadiri kader DP3 Desa Dimpalon tersebut Sahran menyampaikan Kader adalah ujung tombak penyebarluasan informasi Kepemiluan kepada masyarakat. Sahran mengajak seluruh kader untuk aktif melawan politik uang.



Rabu 15 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Sahran menyampaikan Pemilu merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, olehnya Sahran mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, karena negara telah menyediakan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Peserta kegiatan adalah Kepala Desa di Kecamatan Ampana Tete, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, serta Tokoh Pemuda. Kegiatan

tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete. Kegiatan tersebut merupakan program KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka pendidikan pemilih di Daerah Partisipasi rendah.



Senin 20 Desember 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan KPU Kabupaten Donggala menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir dalam Kegiatan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Donggala yang diwakili Asisten I, H. Yusuf Lamankampali. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala, Kepala Desa Loli Saluran dan Para Kader DP3 Desa Saluran, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir menyampaikan bahwa tujuan program DP3 adalah memberi penyadaran kepada pemilih walaupun memiliki tantangan, Tanwir berharap agar kader DP3 aktif memberikan penyadaran kepada pemilih, melawan politik uang dan menyebarkan informasi kepemiluan kepada pemilih. Terakhir Tanwir menyampaikan terima kasih kepada para kader, "Kami yakin kader dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat, terima kasih sudah menjadi bagian untuk membangun demokrasi lebih baik ke depan" kata Tanwir. Selain itu, dalam sambutannya Yusuf menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala menyadari KPU adalah Mitra kerja, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dalam melakukan pendidikan politik.



Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menerima kunjungan Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Datokarama Palu ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Disela kunjungan ke RPP KPU Provinsi Sulawesi Tengah tersebut Sahran menyampaikan paparan terkait Sistem Pemilu dan Kepartaian, mulai landasan filosofis dan konstitusional hingga implementasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Dosen Pendamping, Fahriza Ariadi menyampaikan kunjungan tersebut merupakan studi komparasi, mahasiswa telah belajar tentang teori dan konsep di kampus, kunjungan ke KPU ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia, serta lebih khusus di Sulawesi Tengah.



Rabu 22 Desember 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Webinar Strategi Membangun Integrasi Data Pemilu 2024 yang Efektif dan Efisien, yang diselenggarakan KPU RI secara Virtual. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima dan Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Suhriati.



Kamis 23 Desember 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Desember dan Triwulan IV Tahun 2021 secara virtual. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima. Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Suhriati serta Kasubag Program dan Data, Amelia Bausad. Kegiatan diikuti oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Senin, 27 Desember 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku "Dinamika Politik Hukum Pemilu dalam Konstruksi Negara Hukum Demokrasi" yang ditulis oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. Sebagai pembedah dalam kegiatan tersebut Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Dosen HTN FH Universitas Trisakti, Radian Syam. Sebagai pembedah, Hasyim membahas isi buku dari kacamata hukum dan politik termasuk di dalamnya berkaitan dengan dimensi politik kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Hasyim mengapresiasi atas semangat Sahran dalam

menulis serta gaya penulisan yang menginspirasi pembaca untuk mengembangkan topik kajian lainnya. Selain itu, Radian membahas dari perspektif konsep Negara Hukum, Hubungan Hukum Pemilu, Gagasan Demokrasi Konstitusional termasuk Etika dan Hukum.



Rabu 29 Desember 2021, dilaksanakan secara daring kegiatan JDIIH KPU Sulawesi Tengah's Knowledge Sharing Episode 7 Kelas Pemilu dengan tema E-Government dalam Tata Kelola Pemilu. Bertindak sebagai Narasumber adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Naharuddin dan Halima. Kegiatan ini dipandu oleh moderator Cherly Trisna Ilyas. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia.



Kamis 30 Desember 2021, KPU Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Bawaslu Sulawesi Tengah melaksanakan Diskusi dan Refleksi Akhir Tahun bertajuk Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir dalam kegiatan Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah serta Pejabat dan Sekretariat KPU serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Narasumber dalam kegiatan Sahran Raden, Anggota KPU Sulawesi Tengah. Jamrin, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah yang merupakan TPD Unsur Bawaslu Sulawesi Tengah. Samsul Y. Gafur, TPD DKPP unsur KPU Sulawesi Tengah dan Asrifai, TPD DKPP unsur tokoh masyarakat. Peserta Kegiatan adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Selain sebagai sebuah refleksi akhir tahun 2021 melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah kedepan.